



KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. Pokok Pikiran

Pasal 28 PP Nomor 18 Tahun 2017 mengatur norma *delegated regulation* untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD untuk ditetapkan dengan Perda.

Pasal 28 PP Nomor 18 Tahun 2017 tersebut tidak diubah dalam PP Nomor 1 Tahun 2023, sehingga ketentuan mengenai *delegated regulation* tersebut masih berlaku. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum pengaturan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pasca berlakunya PP Nomor 1 Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Perda yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD in casu Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

B. Materi Muatan

Materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2023 antara lain:

- sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD;
- pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
- pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas; dan
- Frasa “masa bakti” diubah menjadi “masa jabatan”, tanpa mengubah besaran uang jasa pengabdian yang akan diberikan
- Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b PP Nomor 18 Tahun 2017, nomenklatur yang digunakan ialah “kendaraan dinas jabatan” yang kemudian diubah menjadi “kendaraan perorangan dinas”
- Dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tidak terdapat penjelasan/definisi kendaraan dinas jabatan
- Dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b PP Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “kendaraan perorangan dinas” adalah barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
- PP Nomor 1 Tahun 2023 untuk menyelaraskan ketentuan mengenai kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD yang diatur dalam ketentuan PP Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan

Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

- Dengan kata lain bahwa PP Nomor 18 Tahun 2017 diubah untuk disesuaikan dengan PP Nomor 20 Tahun 2022
- Dalam PP Nomor 84 Tahun 2014 tidak mengatur ketentuan mengenai penjualan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD yang selanjutnya diubah (ditambahkan) dalam PP Nomor 20 Tahun 2022
- Dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 20 Tahun 2022 dijelaskan bahwa “Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.”
- Dalam ketentuan Pasal 2 PP Nomor 20 Tahun 2022 ditentukan bahwa penjualan kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan kepada:
 - ◆ Pejabat Negara;
 - ◆ mantan Pejabat Negara;
 - ◆ Pegawai ASN;
 - ◆ anggota TNI;
 - ◆ anggota Polri;
 - ◆ Pimpinan DPRD; atau
 - ◆ mantan Pimpinan DPRD

Penjualan dilakukan tanpa lelang

Merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD

Kendaraan tsb telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:

terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Kendaraan tsb sudah tidak diperlukan lagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.

Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

Dilakukan penilaian sesuai ketentuan perundangan dibidang pengelolaan BMN/D

Mantan Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:

- ◆ telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- ◆ belum pernah membeli Kendaraan perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pimpinan DPRD;
- ◆ tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- ◆ tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
- ◆ Pimpinan DPRD yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dapat membeli lagi 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
- ◆ Pembelian kembali atas kendaraan Pimpinan DPRD tersebut dapat dilakukan sepanjang Pimpinan DPRD tersebut masih aktif sebagai Pimpinan DPRD secara berkelanjutan.
- ◆ Harga jual kendaraan perorangan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah
- ◆ Penetapan harga jual oleh Kepala Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
- ◆ kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 40% (empat puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan oleh penilai;
- ◆ kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 20% (dua puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan oleh penilai.
- ◆ Pembayaran penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD harus dibayar sekaligus.
- ◆ Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan.
- ◆ Biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pimpinan DPRD yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut serta biaya perbaikan tersebut harus dibayar sebagai tambahan harga jual.

Pada saat PP Nomor 20 Tahun 2022 tsb mulai berlaku, mantan Pimpinan DPRD dapat melakukan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang dengan persyaratan:

- ◆ telah memiliki masa pengabdian paling singkat 4 (empat) tahun secara berturut-turut sebagai Pimpinan DPRD;
- ◆ telah mengakhiri masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
- ◆ tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- ◆ tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Pimpinan DPRD;

Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli merupakan kendaraan yang digunakan pada saat menjabat sebagai Pimpinan DPRD; dan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli sudah tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

C.PERUBAHAN

No	Pokok materi muatan	Pasal yang perlu diubah
1	Nomenklatur “Kendaraan Dinas Jabatan” diubah menjadi “Kendaraan Perorangan Dinas”	Pasal 1 angka 15 dan sisipan baru, Pasal 14 ayat (2) huruf b, Bagian Kelima Bab II, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Penjelasan Pasal 23,
2	Ketentuan mengenai pemindahtanganan kendaraan	Pasal 21 yang harus disesuaikan dengan PP Nomor 20 Th 2022
3	Ketentuan mengenai jangka waktu pengembalian kendaraan	Pasal 20 {disesuaikan dg Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 1 Th 2023}
4	Frasa “masa bakti” diubah menjadi “masa jabatan”	Pasal 20, Pasal 32 {disesuaikan dg Pasal 19 Pp No. 1 Th 2023}
5	Perubahan definisi Rumah Negara	Penjelasan Pasal 19 ayat (1) {disesuaikan dg Penjelasan angka 2 Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Th 2023}
6	Menambah penjelasan frasa “dalam keadaan baik”	Penjelasan Pasal 20 {disesuaikan dg Penjelasan angka 2 Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 1 Th 2023 }
7	Menambah penjelasan frasa/ketentuan “tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan”	Penjelasan Pasal 23 {disesuaikan dg Penjelasan Pasal angka 5 Pasal 16 PP No. 1 Th 2023}

D.KESIMPULAN

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait pengaturan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pasca berlakunya PP Nomor 1 Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Perda yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD in casu Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Perubahan dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 15 dan sisipan baru, Pasal 14 ayat (2) huruf b, Bagian Kelima Bab II, Pasal 19, Penjelasan Pasal 19, Pasal 20, Penjelasan Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Penjelasan Pasal 23, dan Pasal 32